BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Bandung

3.1.1 Latar Belakang Lembaga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di

masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah“ ;
3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;
4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“;
5. Pasal 15, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“;
7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang” ;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Beberapa produk dan indikator capaian yang telah dihasilkan BAPPEDA Kota Bandung dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, diantaranya :

1. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung 2005-2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musrenbang Daerah. Perda ini memberikan penguatan kewenangan secara kelembagaan bagi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan dan merupakan penjabaran dari PP 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009-2013, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar dan diklat fungsional;
5. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan makro, meliputi : Master Plan Kawasan Gedebage, Master Plan Transportasi, Master Plan Pendidikan, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan ;
6. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
7. Fasilitasi berbagai forum multistakeholder di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
8. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antar bidang-bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
10. Tersedianya database statistik Kota;

11. Tersusunnya laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari SKPD;
12. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban WaliKota Tahunan dan 5 (lima) Tahunan;
13. Terbentuknya UPT Bandung Electronic Procurement yang berfungsi sebagai unit pengelola terpadu dalam pengadaan barang dan jasa.

3.1.2 Visi dan Misi Bappeda Kota Bandung

Visi Bappeda Kota Bandung yaitu Terwujudnya Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Kredibel Dalam Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Sedangkan misinya diantaranya :

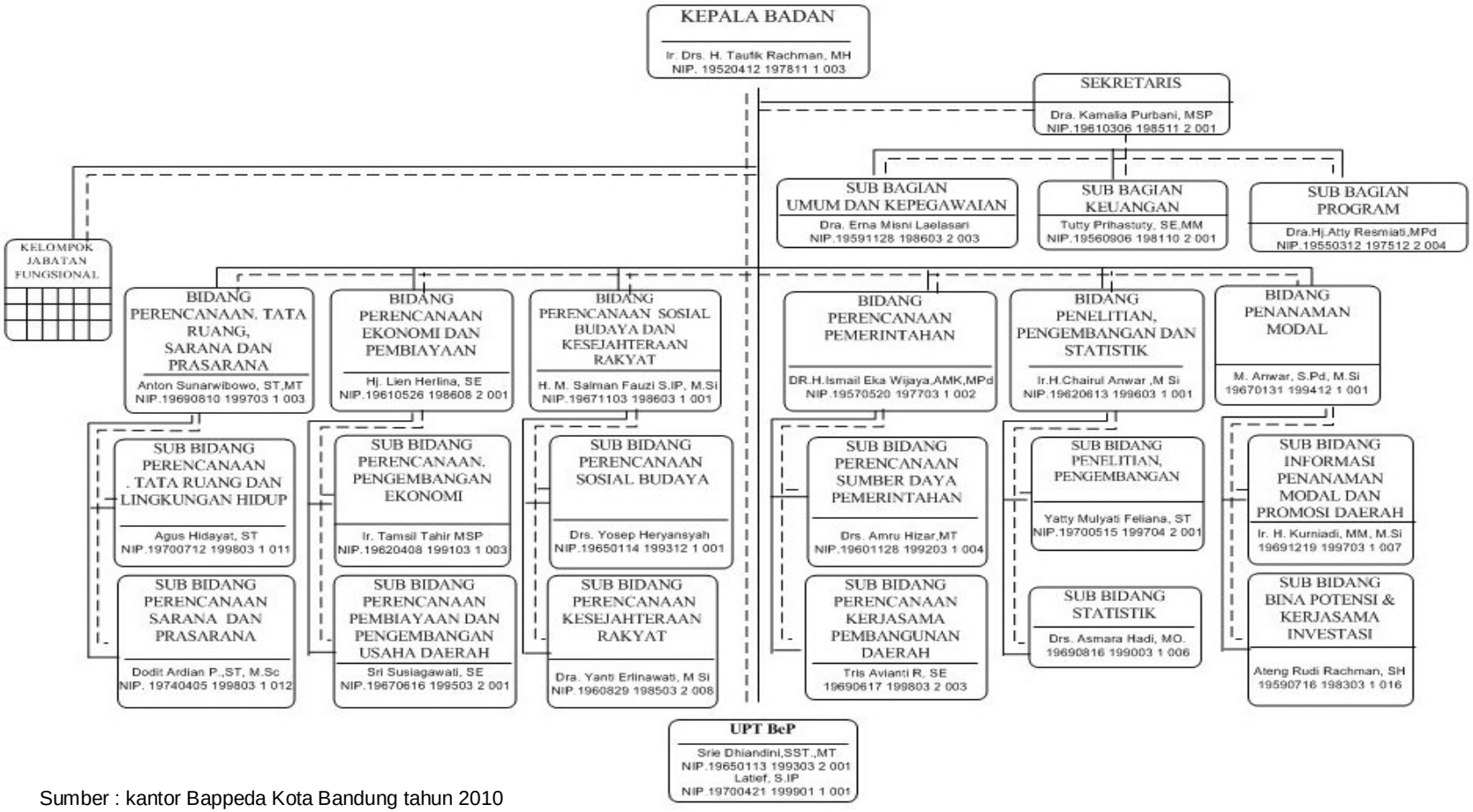
1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang profesional ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai;
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan;
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat;
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.

3.1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

Struktur organisasi dalam suatu dinas maupun instansi-intansi pada sutau organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Bappeda Kota Bandung mempunyai struktur organisasi garis dan staf, maksudnya adalah dalam setiap tingkat level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang aparatur.

Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat dibawah ini.

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung



Sumber : kantor Bappeda Kota Bandung tahun 2010

3.2 Sekretariat Bappeda Kota Bandung

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan yang diantaranya :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan Fungsinya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

a) Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
d) Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian.

2. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk menjalankan tugas pokoknya Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Badan , penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d) Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Sub bagian Program

Sub bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup Program. Untuk menjalankan tugas pokoknya Sub bagian Program mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Badan;
b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan; dan
c) Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan Badan.

3.3 Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok, Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

Kepala Bidang Fisik dan tata ruang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan tata ruang lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan lingkungan hidup
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup

c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Lingkungan Hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup
d) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.

2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan fisik dan tata ruang lingkup infrastruktur dan prasarana Kota. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai fungsi :

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota
c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota yang meliputi penyusunan Rencana pembangunan Infrastruktur dan

Prasarana Kota, serta kerjasama perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Kota

d) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota

3.4 Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Bappeda Kota Bandung

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
2. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Koperasi dan UKM

Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok, Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup koperasi dan UKM. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Koperasi dan UKM
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan koperasi dan UKM
c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencaaan pembangunan koperasi dan UKM
d) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Koperasi dan UKM.

2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup pengembangan usaha daerah. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai Fungsi:

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengembangan Usaha Daerah

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah
c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan Pengembangan Usaha Daerah, serta kerjasama perencaaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah
d) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan Usaha Daerah.

3.5 Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan sosial budaya

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sosial budaya;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya;
c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan pengembangan sosial budaya yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, perpustakaan, Kepemudaan dan olahraga,

ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, kependudukan dan catatan sipil.

d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya.

2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat;
c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan serta memfasilitas pengembangan kesejahteraan yaitu kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sosial, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; dan
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

3.6 Bidang Perencanaan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok , Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pemerintahan, mempunyai 2(dua) Sub Bidang Yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan;
c) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yang meliputi penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

2. **Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah**

Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok , Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
c) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup kerjasama pembangunan daerah yang meliputi

perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan

d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

3.7 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
3. Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :

1. Sub Bidang Penelitan Pengembangan

Sub Bidang Penelitan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup penelitan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penelitan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penelitan pengembangan;
2. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitan pengembangan.

2. Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup statistik;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistik;
3. Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendataan, penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik Kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik Kota serta penyusunan buku Bandung dalam angka; dan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik.

3.8 Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
3. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok , Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah;

b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah;
c) Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah yang meliputi seminar, pameran, temu usaha, pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangka promosi dan pemasaran daerah, baik di dalam dan luar negeri dan falitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdagangan; dan
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi

Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok , Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;
b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;
c) Pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi yang meliputi penyusunan peta potensi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitas penanaman modal, penyiapan materi perjanjian kerjasama

penanaman modal, membangun kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinasian kerjasama penanaman modal serta pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal; dan

d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.